# TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn)

SKRIPSI

Oleh

Azhalia Anindita Harnasari

NIM. C93214075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM JURUSAN

HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

SURABAYA

2018

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Azhalia Anindita Harnasari |
| NIM | : C93214075 |
| Fakultas/ Jurusan/ Prodi | : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam/ Jinayah |
| Judul Skripsi | :Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn) |

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
B25A4AFF252499642
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Azhalia Anindita Harnasari

NIM. C93214075

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Azhalia Anindita Harnasari NIM C93214075 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Juli 2018

Pembimbing Skripsi,

Suyikno, S.Ag., M.H
NIP. 197307052011011001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Azhalia Anindita Harnasari NIM. C93214075 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi**

Penguji I,

Suyikno, S.Ag., M.H
NIP. 197307052011011001

Penguji II,

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

Penguji III,

Dr. H. Darmawan, MHI
NIP. 198004102005011004

Penguji IV,

Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

Surabaya,6 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag,
NIP. 195904041988031003

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : AZHALIA ANINDITA HARNASARI
NIM : C93214075
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : azhaliaanindita12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ kripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/ Pid.Sus/ 2015/ PT.Mdn)

Beserta perangkat yang diperlukan (bilaada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis

( Azhalia Anindita Harnasari )
*namaterangdantandatangan*

# ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Pegadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid. Sus/2015/Pt.Mdn) adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana putusan Hakim dalam putusan Pegadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid. Sus/2015/Pt.Mdn. Serta bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Putusan Pegadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid. Sus/2015/Pt.Mdn tentang kekerasan psikis yang dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui putusan Hakim dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap kekerasan psikis dalam ruang lingkup rumah tangga. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan sumber data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari pengkajian putusan, dokumentasi dan kepustakaan. Data primer yang digunakan adalah putusan Pegadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid. Sus/2015/Pt.Mdn. Data sekunder yang digunakan adalah berdasarkan literatur, buku-buku yang mencakup objek pembahasan kemudian data dianalisis dengan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini putusan hakim dalam putusan nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn berfungsi memperbaiki putusan dari majelis Hakim tingkat pertama. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi adalah terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam ruang lingkup rumah tangga dan menjatuhi hukuman 5 (lima) bulan penjara. Putusan hakim dengan menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) bulan dirasa kurang memperhatikan asas legalitas. Kewenangan Hakim untuk diperbolehkan memutus diatas tuntutan jaksa penuntut umum (ultra petita) tetapi tidak melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan undang-undang. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kekerasan psikis adalah ta'zir yang berupa hukuman penjara

Menarik kesimpulan di atas, putusan Hakim dalam menggunakan pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2004 sudah benar karena memenuhi unsur. Namun keputusan pidana penjara yang dijatuhkan kurang memperhatikan asas legalitas dan batasan yang ditetapkan undang-undang. Penelitian ini diharapkandapat menyadarkan masyarakat bahwasannya kekerasan psikis merupakan suatu bentuk kejahatan dalam ruang lingkup rumah tangga maka dari pada itu dirasakan penting untuk menjaga keharrmonisan dalam keluarga.Terlebih bagi aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan mempertimbangkan kembali mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam ruang lingkup rumah tangga dan juga diharapkan setiap keputusan hakim harus memberikan tiga hal yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... i
PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii
PENGESAHAN ..... iv
MOTTO .....v
PERSEMBAHAN ..... vi
ABSTRAK ..... vii
KATA PENGANTAR ..... viii
DAFTAR ISI.....x
DAFTAR TRANSLITERASI ..... xii
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .....1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....6
C. Rumusan Masalah .....7
D. Kajian Pustaka .....7
E. Tujuan Penelitian .....9
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....10
G. Definisi Operasional .....11
H. Metode Penelitian.....11
I. Sistematika Penulisan.....15

BAB IIKAJIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
A. Pengertian Jarimah .....17
B. Unsur- UnsurJarimah.....18
C. Macam-macam Jarimah.....19



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pengertian Kekerasan Psikis.....20
E. Unsur-unsur Kekerasan Psikis.....22
F. Bentuk Kekerasan Psikis.....24
G. Pengertian Jarimah Ta'zir.....30
H. Macam-macam Jarimah Ta'zir.....32
I. Sanksi Jarimah Ta'zir.....36

BAB III DESKRIPSI KASUS PUTUSAN PEGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 394/PID. SUS/2015/PT.MDN TERHADAP KEKERASAN PSIKIS DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA
A. Deskripsi Kasus.....44
B. Identitas Para Pihak.....44
C. Posita atau Fakta Hukum.....45
D. Pertimbangan Hakim.....49
E. Amar Putusan.....51

BAB IV ANALISI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 394/PID.SUS/2015/PT.MDN TENTANG KEKERASAN PSIKIS DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA
A. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn tentang Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.....53
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn tentang Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga.....62

BAB VPENUTUP
A. Kesimpulan.....69
B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA.....71

LAMPIRAN



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah agen sosial utama atau yang paling penting, khususnya semasa kanak-kanak. Keluarga adalah tempat perlindungan utama dalam segala aspek kejahatan. Namun sangat disayangkan apabila tempat perlindungan yang dianggap aman tersebut merupakan aspek utama terjadinya suatu kejahatan. Belakangan ini banyak sekali kekacauan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan. Kekerasan yang bisa berbentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk penganiayaan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya baik secara fisik maupun emosional/psikologis. Dalam rumusan yang lain, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara mandiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau terhadap pihak yang tersubordinasi lainnya dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual, ekonomi, ancaman psikologis termasuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Adapun bagian keluarga yang harus dilindungi dalam sebuah rumah tangga adalah sesuai dengan yang tertera dalam pasal 2 undang–undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni “Suami, istri, anak, orang–orang yang mempunyai hubungan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut".[1]

Kekerasan psikis yang belakangan ini mulai ramai menjadi bahan perbincangan sebenarnya sudah lama terjadi. Namun penyimpangan ini dianggap hal yang wajar dalam setiap keluarga. Korban yang mengalami kekerasan psikis akan cenderung menutup diri dan enggan melaporkan kejahatan ini di muka persidangan. Sebab dalam hal ini korban merasa bahwasannya penghinaan yang menimpa kepadannya merupakan aib keluarga. Bukan sebatas pada penghinaan saja melainan juga pemaksaan, isolasi, ancaman kekerasan fisik, penelantaran juga dapat dikategorikan dengan kekerasan psikis. Hal semacam ini yang membuat seorang istri tertekan secara batin yang dapat dikategorikan dengan kekerasan psikis.

Kekerasan psikis dalam ruang lingkup rumah tangga tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tertera dalam pasal 7 dan pasal 45. Yang berbunyi :[2]

Pasal 7 berbunyi :
"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang"

Pasal 45 berbunyi :
"(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan

[1] Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga . Pasal 2.*
[2] Ibid, *Pasal 45*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Dalam Islam kekerasan psikis tergolong *jari<mah ta’zi<r* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kesusakan akhlak yang berkaitan dengan zina, menuduh zina, dan penghinaan. Diantara kasus perzinaan yang diancam hukuman *ta’zi<r* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had*, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatan, atau tempat (objeknya). Penuduhan zina yang dikategorikan kepada *ta’zi<r* adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang yang *muhsan.* Adapun tuduhan yang selain tuduhan zina digolongkan kepada penghinaan dan statusya termasuk kepada *ta’zi<r* seperti tuduhan mencuri, mencaci maki, dan sebagainya.[3]

Pada prinsipnya Islam memerintahkan agar suami bergaul dengan istri secara patut. Namun bukan terbatas akan perilaku suami terhadap istrinya melainkan juga sebaliknya. Modern ini lingkungan merubah gaya hidup istri seperti hal nya ketika istri diberikan uang belanja oleh suami. Namun bukan berterimakasih melainkan menghina.

Dalam surat An Nisa ayat 34:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ
عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ
بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ١١

[3] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : ”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”

Dengan ayat tersebut kita akan mengetahui bahwa seseorang yang melakukan penyimpangan terhadap keluarga harus diperingatkan secara bertahap dan berujung dengan hukuman *ta’zi<r.* Kekerasan semacam inilah jika berakibat menjadi terganggunya suatu perbuatan atau parahnya bukan hanya depresi yang dirasakan melainkan gila maka bisa dibawa kejalur hukum.

Seperti kasus yang terjadi pada September 2014 di rumah terdakwa Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang pada putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn. Dalam kasus tersebut pelaku tindak pidana kekerasan psikis yang bernama ASP berusia 46 tahun adalah suami dari IAL berusia tidak diketahui yang merupakan istri dari pelaku. Majelis hakim memutus terdakwa dengan pertimbangan pasal 45 ayat (2) dengan hukuman

3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan lalu dilakukan upaya hukum dan majelis memutus 5 (lima) bulan penjara, sementara tuntutan Jaksa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penuntut umum 3 (tiga) bulan penjara, dengan mempertimbangkan batas maksimal pada pasal tersebut adalah 4 (empat) bulan penjara, yakni Undang–undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dikarenakan hakim kurang mempertimbangkan asas legalitas yang ada dalam kasus tersebut. Sesuatu perbuatan yang bagaimanapun harus dicela, tidaklah dihukum, jika tidak dari semula sudah diadakan larangan oleh atau atas kuasa Undang-undang.[4]

Dalam hukum pidana Islam bahwa Tuhan tidak menjatuhkan hukuman kepada manusia sebelum memberitahukan kepada mereka melalui Rasulnya, maka mengikuti nash–nash diatas jelaslah bahwa dalam Islam tidak ada kejahatan tanpa pemberitahuan jelas, dan tiada pidana tanpa peringatan.[5]

Maka daripada itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul yakni tentang kasus tindak pidana kekerasan psikis suami terhadap istri dengan judul ***"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Pegadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid. Sus/2015/PT.Mdn)".***

[4] R. Tresna, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Tiara Lta, 1959), 34
[5] Ibid, 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**B. Identifkasi dan Batasan Masalah**

Sebelumnya telah disampaikan didalam latar belakang yang berisi permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka terdapat beberapa pemasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Deskripsi kasus tentang kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor. 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn
2. Unsur-unsur tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.
3. Sanksi kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga berdasarkan hukum positif dan hukum pidana islam.
4. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor. 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn
5. Tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Nomor. 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn tentang kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan Identifikasi masalah tersebut, perlu dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Maka penulis memfokuskan masalah yaitu :

1. Putusan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga putusan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn.

## C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang ingin penulis rumuskan dalam pembahasan skipsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn ?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian pustaka atas penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi atau penelitian yang telah ada. [6] Dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun skripsi tersebut adalah :

Skripsi yang disusun Achmad Munif, fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi*

[6] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Wanita dari Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Islam*. Pembahasan skripsi ini adalah tentang kedudukan wanita dalam rumah tangga dan jaminan serta wujud perlindungan Islam terhadap wanita dari kekerasan dalam rumah tangga.[7]

Skripsi yang disusun oleh Feri Musliminarti, fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Putusan PN Sidoarjo/ 488/ Pid.B/ 2013/ PN. Sda).* Pembahasan skripsi ini adalah tentang sanksi pidana hakim dan sanksi fiqh jinayah studi putusan Nomor 488/ Pid.B/ 2013/ PN. Sda.[8]

Skripsi yang disusun oleh Satrio Budi, fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang berjudul *Kriteria dan Sanksi Kekerasan Psikis Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Islam.* Pembahasan skripsi ini tentang kriteria dan sanksi kekerasan psikis dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pandangan Hukum Islam.[9]

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, di sini penulis ingin menunjukan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan

---

[7] Ahmad Munif, *Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Islam,* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

[8] Feri Musliminarti, *Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Putusan PN Sidoarjo/ 488/ Pid.B/ 2013/ PN. Sda)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

[9] Satrio Budi, *Kriteria dan Sanksi Kekerasan Psikis Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Islam,* IAIN Purwokerto, 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji tentang putusan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga dalam putusan nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn dan tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

Penulis mengkaji tindak pidana tersebut dalam putusan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn, sebab dalam putusan tersebut hakim kurang memperhatikan asas legalitas dalam pasal 45 ayat (2) yang mana dalam penjatuhan pidana, hakim melebihi dari tuntutan jaksa (*ultra petita*) dan batas maksimal yang telah tercantum dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Letak perbedaan pembahasan skripsi ini dengan pembahasan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan studi putusan yang membahas mengenai putusan hakim yang kurang memperhatikan asas legalitas dan meninjau dari segi hukum pidana Islam. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan.[10] Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

[10]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mendeskripsikan putusan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn.
2. Menganalisis hukum pidana islam terhadap putusan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan dan sekurang–kurangnya dapat digunakan :

1. Secara Teoritis

   Adapun penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan masalah tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

2. Secara Praktis

   Adapun hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya yang tentunya berkaitan dengan masalah tindak pidana kekerasan psikis dalam ruang lingkup rumah tangga. Serta sebagai ladang informasi bagi masyarakat tentang betapa pentingnya hukuman bagi pelaku kekerasan psikis. Dalam rangka masukan dan pertimbangan lagi apabila melakukan suatu tindak pidana maka harus berani menerima resikonya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Definisi Oprasional

Adapun terkait judul skripsi "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn)" perlu adannya pendefinisian untuk menghindari adannya kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini dan untuk memudahkan dalam menelaah skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, yaitu :

1. Hukum pidana Islam merupakan suatu hukum yang mengatur perbuatan yang dapat menimbulkan hukuman *had* atau *ta'zi<r* bagi orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil–dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis.
2. Kekerasan psikis berupa kesewenang-wenangan, penolakan salah satu pihak suami atau istri, ucapan yang merendahkan atau menghina, dan perselingkuhan yang dilakukan pelaku sehingga dapat mengakibatkan penderitaan psikis berat dan ringan.

## H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam kepustakaan (*Library Resreach*) yang mengkaji serta menelaah sumber pustaka seperti putusan, undang-undang, buku, jurnal, artikel, dan sebagainya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga beserta sanksinya, sehingga ditemukan data yang akurat dan konkret.

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan adalah data yang terkait dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yang menjelaskan tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan tindak pidana kekerasan psikis dalam ruang lingkup rumah tangga (Studi Putusan Nomor : 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn).

3. Sumber data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim.[11] Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid. Sus/2015/PT.Mdn.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.[12] Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari hasil penelitian para ahli, pendapat para ahli hukum yang berupa literatur buku maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah tindak pidana kekerasan psikis

[11] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum,* (Jakarta:Sinar Grafika,2015),52.
[12] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013),23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rumah tangga, hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kekerasan psikis dalam rumah tangga, serta sumber dari internet dan media massa lainnya, antara lain :

1) Ahmad Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*
2) Topo Santoso, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*
3) Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*
4) Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*
5) Laa Jamaa Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*
6) Muhammad Ainul Syamsul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*

4. Teknik pengumpulan data

Dalam bentuk penelitian ini merupakan (Library Research) yang mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik membaca dan menelaah dokumen dan sumber data yang berhubungan dengan topik dalam rumusan masalah. Dokumentasi yang diperoleh dari membaca dan menelaah dokumen putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn. Serta bentuk kepustakaan dengan mengkaji *literatur* atau buku yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik konten analisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang dikumpulkan,`[13] yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan psikis dalam ruang lingkup rumah tangga.

b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana dalam outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.

c. *Analyzing*, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari pengumpulan data dengan menggunakan putusan nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn

6. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu teknik analisis yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas tentang putusan nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn tentang kekerasan psikis dalam ruang lingkup rumah tangga untuk membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah. Lalu, selanjutnya penulis menganalisis dengan hukum pidana islam menggunakan teori *jari<mah ta'zi<r* tentang putusan yang dijatuhkan hakim atas tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.

[13]Masruhan. *Metode penelitian (hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi yang berjudul ”Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Pegadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid. Sus/2015/PT.Mdn)” dalam skripsi ini telah dibagi menjadi lima bab yang memiliki beberapa subab di dalamnya. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa sistematika pembahasan bab yang saling berkorelasi, yaitu :

Bab pertama merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab pembahasan yang memuat kerangka teoritis dan konseptual yang menjelaskan tentang pengertian *jari<mah* kekerasan psikis, unsur-unsur kekerasan psikis, sanksi *jari<mah* kekerasan psikis, penjelasan mengenai asas legalitas.

Bab ketiga memuat tentang data penelitian yang berupa putusan Putusan Pegadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid. Sus/2015/PT.Mdn tentang tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga serta ketentuan undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab empat adalah dalam bab analisis yang menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab dua untuk menganalisis deskripsi data dan masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada pada bab tiga berdasarkan analisis hukum pidana islam mengenai putusan nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kasus kekerasan psikis suami terhadap istri yang kemudian akan disimpulkan pada bab lima.

Bab lima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari sebuah pembahasan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

## A. Tindak Pidana atau Jarimah Kekerasan Psikis

### 1. Tindak Pidana atau Jarimah

#### a. Pengertian Tindak Pidana atau Jarimah

Berbicara mengenai tindak pidana, tidak akan terlepas atas dua hal yakni seseorang atau sekelompok yang melakukan perbuatan yang melanggar suatu aturan (*jari<mah*) dan akibat dari perbuatannya tersebut akan dikenakan sanksi (*uqu<bah*) berdasarkan dengan peraturan yang ada. Berdasarkan pemaparan diatas maka bisa disimpulkan bahwasannya fikih jinayah adalah suatu ilmu yang membahas tentang atran berbagai kejahatan dan sanksi tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya.[1]

Dalam hal ini tindak pidana juga dapat disebut dengan *jina<yah* yang berarti suatu kejahatan atau tindakan kriminal. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi adalah sebagai berikut :[2]

مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْ تَعْزِيْرٍ

[1] A. Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah yang Praktis*, (Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 138

[2] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 11



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Segala larangan syara' (melakukan hal – hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal – hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zi<r*"

**b. Unsur – unsur Jarimah**

Adapun unsur – unsur dari *jari<mah* dikelompokan menjadi dua yaitu :[3]

1. Unsur umum *jari<mah* yang merupakan unsur yang terdapat dalam setiap jenis *jari<mah* Sehingga setiap *jari<mah* yang terjadi akan memenuhi unsur sebagaimana berikut dan apabila tidak memenuhi maka tidak dapat dihukumi :
   a. *Al-Rukn al- Shar'iy* merupakan setiap tindakan pidana yang dilakukan harus memiliki suatu hukum atau aturan yang mengatur.
   b. *Al- Rukn al- Madi* merupakan perbuatan tersebut memang sudah terjadi.
   c. *Al- Rukn al- Adabiy* merupakan seseorang atau kelompok yang mampu secara hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Unsur khusus *jari<mah* merupakan setiap unsur yang terdapat pada jenis jarimah yang lain. Sebagaimana kasus mengambil harta orang lain maka tergolong jarimah pencurian atau menghilangkan nyawa manusia termasuk *jari<mah* pembunuhan.

[3] Ibid, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**c. Macam – Macam Jarimah**

Adapun macam–macam *jari<mah* dikelompokan berdasarkan tiga macam :[4]

a. Jarimah *hudud* yang meliputi perzinaan, *qadzaf* (menuduh zina), minum *khamr* (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

b. Jarimah *qisa<s* dan diyat yang meliputi pembunuhan menurut Imam Malik termasuk pembunuhan sengaja dan karena kesalahan, dan perlukaan.

c. Jarimah *ta'zi<r* yang mana terbagi atas tiga kelompok:

1. Jarimah *hudud* atau *qisa<s/ diya<t* yang mana tidak memenuhi persyaratan sebagai contoh mencuri aliran listrik, daan percobaan pembunuhan.
2. Jarimah yang telah ditentukan al-Qur'an namun tidak dengan sanksinya sebagai contoh penghinaan, saksi palsu, dan tidak melaksanakan amanah.
3. Jarimah yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum sebagai contoh *jari<mah* lalu lintas.

[4] Ibid, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 2. Kekerasan Psikis

### a. Pengertian Kekerasan Psikis

Adapun kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan setiap bentuk perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh perorangan atau bersama terhadap perempuan, laki–laki atau pihak lain dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, ekonomi, seksual, ancaman psikologis, serta merampas kebebasan secara sewenang–wenang.[5]

Kekerasan psikis merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan suami terhadap istrinya atau sebaliknya secara emosional/ psikologis yang menimbulkan depresi atau tertekan. Bentuk kekerasan yang terjadi dapat berupa akibat atau dampak yang ditimbulkan, dengan kata lain akibat dari bentuk kekerasan ini akan berbeda-beda pada setiap korban yang mengalami kekerasan psikis.[6]

Menurut Harkristuti Harkriswono kekerasan psikologis adalah suatu bentuk perbuatan atau secara lisan yang mengakibatkan suatu ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan rasa tidak berdaya pada seseorang. Dampak yang dirasakan akan jauh lebih menyakitkan dari pada kekerasan fisik. Bentuk kekerasan ini sulit dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang sangat bervariasi.[7]

---

[5] Arona Elmina Martha, *Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 2.
[6] Ibid, 7.
[7] Resti Arini, *Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Jurnal, 2013), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ratna Batara Munti yang menyatakan tindakan yang bisa dikategorikan kekerasan psikis diantaranya adalah :

1. Mengucapkan kata–kata kasar, jorok yang meremehkan, menghina, mendiamkan, dan menteror baik secara langsung ataupun tidak.
2. Melakukan perselingkuhan.
3. Meninggalkan dalam jangka waktu yang terhitung lama tanpa adannya kejelasan.

Jarimah kekerasan psikis dikenal dengan penghinaan (*hija'/* هجاء) dan seseorang yang berpaling dari pasangannya (*al khianah az zaujiyyah*). Kekerasan menurut sebagian ahli disebut dengan sebagian tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.[8]

Mengenai kekerasan suami terhadap istrinya, yang akan peneliti bahas pada penelitian ini. Menurut Moors, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri terhadap suaminya, karena istri mungkin akan direndahkan oleh suaminya. Gelles juga menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat menyebabkan seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya adalah ketidakmandirian si istri secara ekonomi. Kemudian, Sharma berteori bahwa kemandirian ekonomi yang dimiliki oleh seorang perempuan akan meningkatkan harga dirinya

[8] Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*,(Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), 410.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menyebabkan memiliki posisi tawar yang tinggi dalam hubungan dengan suaminya.[9]

**b. Unsur-unsur Kekerasan Psikis**

Unsur adalah suatu hal yang dibutuhkan untuk menganalisa suatu tindak pidana, selain menjadi tolak ukur berat ringan suatu jarimah, setiap tindak pidana juga memiliki ciri khas masing–masing. Sebab setiap tindak pidana tidak dapat dihukumi jika tidak memenuhi unsur pidana itu sendiri begitu pula sebaliknya suatu tindak pidana tidak dapat dihukumi jika tidak ada suatu aturan yang mengaturnya. Dengan mengetahui unsur–unsur suatu tindak pidana juga akan memudahkan dalam menentukan analisa termasuk golongan apa tindak pidana tersebut.

Demikian dengan tindak pidana kekerasan psikis. Seseorang tersebut dapat dihukum dengan peraturan atau undang–undang tentang tindak pidana kekerasan psikis jika orang tersebut terbukti melakukan hal tersebut dan unsur yang didalamnya telah terpenuhi.

Unsur tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terdapat dalam pasal 45 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi :[10]

"(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b

[9] Fathul Djannah, Rustam Nurasiah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta : Lkis Yogyakarta, 2003), 3.

[10]Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan KDRT, Citra Umbara, Bandung, 2007, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Kandungan unsur–unsur kekerasan psikis adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang,

   Bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud disini adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang mana memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan.

2. Melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga,

   Bahwa unsur “Melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” yang dimaksud disini adalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis ringan dan berat pada seseorang yang dilakukan kepada seseorang yang mempunyai hubungan keluarga seperti suami, istri, dan anak–anak, serta yang menetap di dalam rumah tangga.

3. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari–hari,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari–hari" adalah korban yang mengalami depresi ringan seperti ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan dalam bertindak, gangguan tidur, makan, atau difungsi seksual, gangguan fungsi tubuh, fobia atau depresi temporer.

**c. Bentuk Kekerasan Psikis**

Bentuk kekerasan psikis ini dapat diklarifikasikan dalam dua tingkatan, yakni :[11]

1. Kekerasan psikis berat, merupakan bentuk tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelangaran, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing–masing mengakibatkan penderitaan psikis berat. Serta akibat yang ditimbulkan juga bermacam–macam yakni korban mengalami stress pasca trauma, depresi, gangguan jiwa seperti *skizofrenia*, dan bunuh diri.
2. Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan

[11]La Jamaa, Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2013), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghinaan, dalam bentuk pelangaran, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing–masing mengakibatkan penderitaan psikis ringan. Serta akibat yang ditimbulkan juga bermacam–macam yakni korban kehilangan rasa percaya diri, merasa terteror, mengalami gangguan tidur, serta fobia.

Secara spesifik bentuk – bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence against Women*), yang diadopsi Majelis PBB tahun 1993, pada pasal 2 adalah sebagai berikut :[12]

1. Tindakan kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi didalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak–anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin (*mahar*), perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik–praktik kekejaman tradisional lain terhadap peremuan diluar hubungan suami istri, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
2. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual,

[12] Fathul Djannah, Rustam Nurasiah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta : Lkis Yogyakarta, 2003), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga–lembaga pendidikan dan sebagainya.

3. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara.

Kekerasan psikis atau psikologis yang dialami istri memang tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik, tetapi kekerasan ini dapat meruntuhkan harga diri dan memicu dendam di hati istri kepada suami. Kekerasan psikologis yang dialami seorang istri adalah dalam bentuk caci maki, kata–kata kasar, ancaman (diceraikan, dipukul, atau dibunuh), pengabaian, penolakan, dan tuduhan. Dalam Hukum Islam bentuk penghinaan dikenal dengan istilah *hija'* هجاء yang definisnya sebagai berikut :[13]

لْهِجَاءُهُوَالذَّمّ وَتَعْدَادُالْمَعَايِب

"Hija' adalah penghinaan dan menghitung–hitung kejelekan seseorang"

Umar pernah menghukum seorang laki–laki dari Bani Atharid Bin Hajib bin Zararah yang berkata : "Umar ra. Lebih baik dari Abu Bakar". Maka orang tersebut dilempari kerikil hingga kakinya mengalirkan darah. Dalam bentuk penghinaan lain Umar ra juga pernah memenjarakan Hathi'ah karena bentuk penghinaannya terhadap Zabraqan bin Badar. Dalam hal ini seseorang yang melakukan penghinaan secara terang–terangan atau sindiran, maka dia

[13]Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khathab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak mendapat hukuman. [14] Dalam perihal penghinaan jika seseorang tersebut melakukannya dan ternyata tidak terbukti kebenarannya maka akan dikenakan sanksi hukuman penjara 4 (empat) tahun.[15]

Dalam Al-Qur'an juga telah disebutkan bahwasannya segala bentuk penghinaan itu tidak diperbolehkan yang terdapat dalam Surat Al Hujurat ayat 11 yang berbunyi :[16]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن
نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَـٰبِ ۖ بِئْسَ
ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَـٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim"

[14]Ibid, 147.
[15]Abdurahman Al-Maliki, *Nizam Al Uqubat*, (Bogor: Daar al- Ummah, 2002), 286.
[16]Rasun, (Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Al Hujurat ayat 11 – 12) (Skripsi—Institut Agama Islam Imam Ghozali, Cilacap, 2011), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun bentuk dari *al- khianah al-zaujiyyah* adalah sebagai berikut:[17]

1. Melakukan pandangan yang haram pada orang lain yang bukan istri atau suaminya dan pandangan tersebut merupakan awal dari terjadinya sesuatu yang haram.
2. Melakukan perbincangan yang haram dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya atau dengan kata lain merayu dan akan berujung dengan sesuatu yang diharamkan.
3. Melakukan pertemuan yang bertujuan untuk kesenangan saja dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya yang itu juga merupakan awal dari sesuatu yang diharamkan.
4. Melakukan hubungan badan kepada yang bukan pasangan sahnya.

Dalam perihal ini jika bentuk *al-khianah az-zaujiyyah* yang dilakukan merupakan percumbuan yang tidak sampai melakukan jima' maka dikenakan sanksi penjara 4 (empat) tahun, dan apabila melakukan dengan anggota keluarga (mahram) maka dikenakan hukuman 10 (sepuluh) tahun.

Dalam terjadinya *al-khianah az-zaujiyyah* adapun Jumhur Ulama berpendapat bahwasannya pernikahan yang dilakukan merupakan pernikahan yang sah. Pernikahan antara laki–laki perusak dengan wanita korban tindakan perusakan merupakan pernikahan yang sah sebab wanita

[17]Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf, (Majalah Muslimah, Qonita),https://anzdoc.com/pendahuluan-1-bakrang-tokoh-masyarakat-wawancara-masadian-27.html, akses 11 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak terhitung *muharamat* atau wanita yang diharamkan baginya. Berdasarkan riwayat Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda :[18]

أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَاٰخِرُهُ نِكَاحٌ وَالْحَرَامُ لاَيُحَرِّمُ اْلحَلاَلُ

"Mulanya perzinaan kemudian diakhiri dengan pernikahan, sedang yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal"

Namun ada sebagian dari imam yang berpendapat bahwasannya pernikahan tersebut harus dibatalkan baik sebelum atau sesudah adanya akad sebab jika dibiarkan akan memicu perilaku yang sama dalam masyarakat.

## B. Sanksi Jarimah Kekerasan Psikis dalam Hukum Pidana Islam

Sebagaimana yang diketahui bahwasannya Islam merupakan agama yang memuliakan umatnya terutama bagi kaum wanita. Segala bentuk kekerasan juga tidak diperbolehkan. Berbicara mengenai kekerasan psikis sering sekali dikenal dengan kekerasan yang menyangkut dengan batin atau perasaan seseorang, bentuk apapun yang melukai perasaan sesorang lantaran karena ucapan ataupun perbuatan. Membuat korban mengalami sakit hati, tekanan, depresi, ketakutan, dan sebab lain yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut.

Dalam hal ini erat berkaitan dengan pasangan suami istri yang melakukan hal–hal yang mendekati zina atau sampai berzina, dan segala bentuk penghinaan. Kekerasan psikis yang dialami salah satu dari pihak

[18]Mu'ammal Hamidy, Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 2*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2011), 538

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami atau istri yang sering terjadi adalah bentuk perkataan kasar atau penghinaan ( *hija'* ) dan pengkhianatan atau berpaling dari pasangannya (*al khianah az zaujiyyah* ). Perbuatan semacam ini yang termasuk dengan kekerasan psikis, dan dilarang oleh syarak sebab melukai perasaan pasangan merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Islam sendiri mengajarkan akan umatnya membina keluarga yang *sakinah mawadah warohmah*.

Kekerasan psikis diartikan segala perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat lain.[19] Setiap perbuatan yang pada akhirnya menjurus kepada kerusakan rumah tangga merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman jarimah *ta'zi<r*. Bentuk perbuatan kekerasan psikis dalam pandangan Islam masuk kategori *jari<mah ta'zi<r* yang melanggar kehormatan dan kerusakan ahklak.

**1. Pengertian Jarimah Ta'zir**

Jarimah berasal dari kata (جمر) yang sinonimnya (وقطعكسب) artinya berusaha dan bekerja. Pengertian usaha di sini adalah usaha untuk melakukan suatu perbuatan yang dibenci oleh manusia. Dalam hukum Islam, tindak pidana atau *jari<mah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman

[19]Resti, (Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana), Lex Crimen Vol. II, akses 5 September 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*hudud* atau *ta'zi<r*. Seperti penjelasan Imam al-Mawardi tentang pengetian jarimah berikut ini :[20]

لْجَرَاعِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌزَجَرُ اللّٰه تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْتَعْزِيْرٍ

Artinya: *jari<mah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak, yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zi<r*,.

*Jari<mah ta'zi<r*,, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas di atur dalam al-Quran dan hadis. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaan *jari<mah* ini ditentukan oleh penguasa atau hakim setempat melalui kewenangan yang dimiliki. Jenis *jari<mah ta'zi<r*, sangat banyak bahkan tidak terbatas.

Menurut Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, *ta'zi<r*, diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zi<r* diartikan mendidik karena *ta'zi<r*, dimaksudkan untuk mendidik pelaku agar dia sadar atas perbuatan yang dilakukan bahwa hal tersebut salah dan kemudian berhenti melakukan dan meninggalkan. *Ta'zi<r* menurut Al Mawardi merupakan suatu bentuk hukuman yang bertujuan untuk mendidik atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.

Adapun para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, memanipulasi harta anak yatim, dan contoh melakukan perbuatan yang dilarang seperti mencium perempuan lain yang bukan istrinya, sumpah palsu, penipuan dalam jual beli,

[20] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakan barang–barang yang diharamkan, seperti darah, bangkai, dan sebagainya.

Adapun dasar hukum disyariatkan *ta'zi<r,* terdapat dalam berapa hadist Nabi Saw dan tindakan sahabat, sebagaimana berikut:[21]

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

لَايُجَلَدُ فَوْقَ عَشْرَةَأَسْوَاطٍ إِلاَّفِى حَدٍّمِنْ حُدُوْدِاللهِ تَعَالَى

(متفق عليه)

"Dari Abi Burdah Al Anshari ra, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda : Tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala". (Muttafaq alaihi)

**2. Macam – macam Jarimah Ta'zir**

Berdasarkan hak yang dilanggar, *jari<mah ta'zi<r,* dibedakan menjadi dua macam, yaitu : [22]

a. Jari<mah *ta'zi<r,* yang menyinggung hak Allah Swt

Yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan dan lain-lain.

b. Jari<mah *ta'zi<r,* yang menyinggung hak individu

Yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.

[21] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam…*, 352.
[22] Wabah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 6, (Damaskus: Dar Al-Fikr,1989), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zi<r,* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :[23]

1. Jari<mah *ta'zi<r,* yang berasal dari *jari<mah hudud* atau *qisa<s,* tetapi syarat – syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri,
2. Jari<mah *ta'zi<r* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan,
3. Jari<mah *ta'zi<r* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Sehingga seluruh keputusan diserahkan kepada ulil amri.

Menurut Abdul Aziz Amir membagi jarimah *ta'zi<r* secara terperinci kepada beberapa bagian, yaitu :[24]

1. Jari<mah *qisa<s* yang berkaitan dengan pembunuhan

   Didalam hal jarimah pembunuhan maka diancam hukuman mati *qisa<s* Apabila keluarga korban memilih jalan untuk memaafkan maka hukumannya akan diganti dengan *diyat.* Apabila dengan *diyat* keluarga korban juga memaafkan maka ulil amri yang berhak menentukan hukuman yang dipandang pantas untuk kemaslahatan umat.
2. Jari<mah *ta'zi<r,* yang berkaitan dengan perlukaan

[23]Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 481.
[24]Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam, 13.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada jarimah perlukaan hukuman *qisa<s* juga dapat digabungkan dengan hukuman *ta'zi<r*. Sebab qishash sendiri merupakan hak adami dan *ta'zi<r* merupakan imbalan atas hak atau imbalan masyarakat. Dalam hal dikenakan *ta'zi<r* apabila pelaku penganiayan telah dimaafkan oleh keluarga korban atau bisa pula apabila ada suatu halangan yang menyebabkan *qisa<s* tidak bisa dilaksanakan. Menurut beberapa imam hukuman *ta'zi<r* juga dapat dijatuhkan pada pelaku jarimah pelukaan dengan berulang – ulang (*residivis*), disamping dikenakan hukuman *qisa<s*

3. Jari<mah *ta'zi<r* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Dalam jarimah ini erat kaitannya dengan tiga macam jarimah yaitu jarimah zina, menuduh zina, dan penghinaan. Dalam hal kasus perzinaan yang dapat dikenakan hukuman *ta'zi<r* yang mana tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had*. Sebab tidak terpenuhi syarat dikarenakan adannya *syubhat* dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya). Dalam kasus yang sama yang dapat dikenakan hukuman *ta'zi<r* yaitu kasus percobaan zina dan perbuatan pra zina. Dalam hal meraba–raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan lain sebagainya.

Sedangkan tuduhan selain tuduhan zina disini digolongkan kepada penghinaan yang termasuk dalam *ta'zi<r*. Sebagai contoh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus yang menuduh mencuri, mencaci maki, dan sebagainya. Beserta panggilan-panggilan yang tidak layak seperti wahai kafir, wahaai munafik, wahai fasik, dan semacamnya, berlaku pula bagi semua penghinaan yang dikenakan hukuman *ta'zi<r*.

4. Jari<mah *ta'zi<r* yang berkaitan dengan harta

Dalam hal jarimah ini adalah *jari<mah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *jari<mah* tersebut syarat – syarat telah dipenuhi maka pelaku akan dikenakan hukuman *had.* Namun apabila syarat – syarat dalam *jari<mah* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had* melainkan dikenakan hukuman *ta'zi<r*. Dalam hal *jari<mah* yang dikenakan *ta'zi<r* adalah percobaan pencurian, pencurian, pencurian yang tidak mencapai batas *nisbah*, meng-*ghasab*, dan perjudian. Kasus yang sama sama dapat dikenakan apabila terdapat pencurian dalam bentuk syubhat yang mana pencurian oleh keluarga dekat.

Sedangkan dalam jarimah perampokan, dapat dikenakan hukuman *ta'zi<r* apabila dalam pelaksanakan perampokan pelakunya merupakan anak di bawah umur atau seorang perempuan menurut madzhab Hanafiyah.

5. Jari<mah *ta'zi<r* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Dalam hal yang mencakup jarimah ini termasuk kategori antara lain seperti saksi palsu, memberikan keterangan yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar dimuka persidangan, menyakiti hewan, ataupun memasuki halaman rumah tanpa sepengatuhan pemilik rumah.

6. Jari<mah *ta'zi<r* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

Jari<mah ini adalah kategori yang merugikan dalam masyarakat, didalamnya mencakup korupsi atau suap, melakukan perlawanan kepada petugas pemerintahan, mengganggu keamanan negara, melakukan pemalsuan tanda tangan, dan juga seorang hakim yang memutuskan perkara dengan sewenang–wenang.

**3. Macam – macam Sanksi Ta'zir**

Sanksi dalam tindak pidana *ta'zi<r* ada tiga macam yaitu, tindak pidana *hudud* dan *qisa<s* yang mana telah ditetapkan oleh nas al-Qur'an dan hadist tetapi tidak memenuhi unsur–unsur yang ada. Kedua tindak pidana yang yang telah disebutkan dalam al-Qur'an dan hadist tetapi tidak disebutkan sanksinya. Lalu yang ketiga jarimah yang ditentukan oleh pemerintah. [25]

a. Hukuman Mati

Dalam hal penjatuhan hukuman mati dalam suatu jari<mah apabila perbuatan tersebut merupakan bentuk dari pengulangan, perbuatan tersebut membuat kerusakan di muka bumi, serta bentuk

[25] Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaaikan Masalah – Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2017), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpangan ajaran al-Qur'an dan sunnah yang disebarkan, dan tidak luput pula pelaku penyimpangan seksual.

b. Hukuman cambuk

Pada dasarnya hukuman cambuk merupakan hukuman had, namun dalam perkara lain hukuman ini dapat dijatuhkan. Sebab apabila hukuman tersebut dirasa dapat memberikan efek jera, praktis dilakukan hanya dengan menentukan jumlah cambukan yang sesuai atas perbuatan yang dilakukan, serta tanpa harus merampas kemerdekaannya.

c. Hukuman Penjara

Dalam hukuman penjara menurut Imam Ibn Al- Qayyim Al-Juziyah, menerangkan bahwasannya sistem penjara yang dilakukan bukanlah menahan pelaku dalam suatu ruangan yang sempit, melainkan melakukan penahanan pelaku dan mencegahnya agar tidak melakukan tindak pidana, baik penahanan tersebut dilakukan dirumah, di masjid atau ditempat lainnya.

Hukuman ini juga pernah dilakukan oleh Nabi yang mana pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Ada pula tindakan Khalifah Utsman yang mana memenjarakan Dhabi' ibn Al Harits, dalam kasus pencurian dia dipenjara sampai mati di penjara. Dalam hal hukuman penjara ini dibagi menjadi dua yaitu penjara yang dibatasi waktu yang menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'iyah batas tertinggi hukuman adalah satu tahun dan batas terendah adalah satu hari. Sedangkan hukuman yang kedua yaitu tidak terbatas yang mana pelaku akan dipenjara sampai bertobat atau mati didalam penjara.

d. Hukuman pengasingan

Hukuman ini bertujuan agar pelaku tidak mempengaruhi lingkungan sekitar sebab itu pelaku harus diasingkanuntuk menghindarkan pengaruh tersebut. Kasusnya juga beragam seperti pemalsuan al-Qur'an, pemalsuan stempel Baitu Mal, waria, dan pernah juga saat itu Khalifah Umar mengasingkan Nashr ibn Hajjaj, karena banyak wanita yang tegoda olehnya, meskipun ia tidak melakukan *jari<mah.*

Dalam menerapkan sanksi harus memperhatikan asas legalitas. Kata *asas* berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata "legalitas" berasal dari bahasa Latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang–undang, atau dari kata *legalis* yang berarti sah atau sesuai ketentuan undang–undang. Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental. Sebab begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang sedang terjadi.[26]

Menurut Bambang Poernomo, apa yang dirumuskan Feuerbach mengandung arti yang sangat mendalam, dalam bahasa Latin berbunyi

[26] John Gilisen dan First Gorle, *Sejarah Hukum : Suatu Pengatar,* (Bandung : Refika Aditama, 2005), 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

: *nulla poena sine lege ; nulla poena sine crimine ; nullum crimen sine poena legali*. Ketiga frasa tersebut kemudian dikembangkan oleh Feuerbach menjadi adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali.*[27] Montesquieu, yang menyatakan, bahwa hakim itu tidak lebih dari alat belaka, hanya sebagai "mulut undang–undang".[28]

Dalam menjatuhkan pidana seorang Hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman diatas tuntutan jaksa penuntut umum (ultra petita) namun tidak diperbolehkan melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak bertentangan dengan asas legalitas, sebaliknya penjatuhan pidana yang melebihi ancaman pidana tidak dibenarkan karena bertentangan dengan asas legalitas.[29]

Menurut Sudharmawatiningsih berpendapat, merupakan kewenangan daripada Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi tidak boleh

[27] Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana,* (Jakarta : Erlangga, 2009), 7
[28] Tresna, *Asas – Asas Hukum Pidana,* (Jakarta : PT. Tiara Lta, 1959), 36
[29] Muhammad Ainul Samsul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana,* (Jakarta: Kencana, 2016), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melebihi batasan maksimum ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang.[30]

Penerapan suatu hukum atau suatu perundang–undangan sangat berkaitan dengan waktu dan tempat suatu perbuatan dilakukan. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas yang mana tercantum di pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

"Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang–undangan pidana yang mendahuluinya"

Makna asas legalitas menurut Wirjono Prodjodikoro adalah, bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan ketentuan pidana tidak berlaku surut. Menurut Sudarto bahwa, suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang–undangan dan peraturan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Sudarto juga menambahkan perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adannya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Menurut Hazewinkel Suringa, jika suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat

[30] Sudharmawatiningsih, *Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum,* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Makhamah Agung Republik Indonesia, 2015), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana.[31]Menurut pendapat Andi Hamzah, adannya asas legalitas karena hukum adat yang masih hidup, dan tidaak mungkin dikodifikasikan seluruhnya karena ada perbedaan antara adat berbagai suku, tetapi dilihat dari sudut pandang yang lain. Asas legalitas ini memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan akan hak asasi manusia dari perlakuan yang tidak adil dari penguasa.[32] Asas legalitas berfungsi untuk agar tindakan pemerintah tidak masuk dalam kategori tindakan kesewenang-wenang dan tanpa dasar hukum.

Dalam hukum pidana Islam juga mengatur asas legalitas. Sebab Islam berasal dari Tuhan, dapat mengerti sifat manusia, aspirasi–aspirasinya baik yang sah maupun tidak dan tujuan–tujuan secara lebih tepat. Asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang–undang yang mengaturnya.[33]

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Dan dalam kitab suci Al Qur'an, Allah Swt, berfirman :[34] Dalam Surah Al Israa' ayat 15, berbunyi:

...وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴿١٥﴾

"Kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul"

[31]Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 39
[32]Ibid, 43.
[33] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), 131.
[34]Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta, Logung Pustaka, 2004), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun penggunaan asal legalitas dalam penjatuhan hukuman *ta'zi<r* juga dirasa perlu. Sebab seorang hakim yang memutus kejahatan *ta'zi<r* bukan tanpa kendali. Beliau juga sebaiknya memutuskan dibawah ketentuan–ketentuan umum dari syariah. Adapun dua macam penerapan asal legalitas di dalam hukum pidana Islam yaitu :

a. Dari segi penentuan macamnya hukum pidananya, unsur apa yang memenuhi kriteria diantara tindak pidana *hudud, qisa<s,* atau *ta'zi<r* biasa. Syariat telah menentukan macam perbuatan yang termasuk tindak pidana, sedangkan pada tindak pidana *ta'zi<r* untuk kepentingan umum tidak ditentukan, hanya sifatnya saja yang ditentukan.
b. Dari segi penentuan hukumannya , pada tindak pidana *qisa<s* dan *hudud* sudah ditentukan hukumannya pada nash, sedangkan *ta'zi<r* syariat menyediakan sekumpulan hukuman. Namun hakim yang memiliki peran dalam penjatuhan hukuman.

Asas legalitas sangat penting keberadaanya karena dapat menjadi sarana utama untuk mencegah kesewenang–wenangan penguasa dalam pemidanaaan. Segala tindakan penguasa harus berdasarkan pada peraturan perundang–undnagan yang ditetapkan. Dapat menjadi sarana utama untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum bagi rakyat atau warga negara daalam menerima tindakan dari siapa pun, terutama negara. Mewujudkan keadilan dalam pemidanaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eksistensi asas legalitas, ketentuan mengenai perbuatan yang terlarang dan dapat dikenai pidana sudah ditetapkan secara tertulis dalam undang – undnag, sehingga masyarakat diharapkan bisa mengetahui untuk kemudian tidak melanggarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR : 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn

## A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Psikis

Berdasarkan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah diatur baik itu kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Sebab didalam sebuah keluarga tak jarang terjadi percecokan, kesalahpahaman pendapat, deskriminasi, dan kekerasan yang telah disebutkan diatas. Maka dari itu dianggap perlu suatu peraturan yang mengatur tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Khususnya dalam kasus ini mencakup kekerasan psikis yang diatur dalam pasal 45 undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal tersebut memiliki 2 (dua) ayat yang mana keduanya memiliki batas ancaman hukuman yang berbeda dengan ketentuan masing – masing.

1. Identitas para pihak

A S P adalah seorang karyawan swasta yang lahir di Medan pada 8 Oktober 1969. Laki – laki berusia 46 tahun, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam. Bertempat tinggal di Medan atau Kebun Simpang Damar



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Pekan Baru. Dalam kasus ini berkedudukan sebagai terdakwa yang mana merupakan suami dari IAL.[1]

2. Posita (Fakta Hukum)

Dalam kasus ini bermula ketika kekerasan yang dilakukan terdakwa dalam lingkup rumah tangga, yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa yaitu IAL yang dalam perkara ini sebagai saksi korban. Terdakwa dan saksi korban telah resmi menikah sejak 6 Desember 1997, dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 orang anak yaitu FAP yang berusia 15 tahun, FRHP yang berusia 12 tahun, dan FAIP yang berusia 5 tahun. Namun pernikahan terdakwa dan saksi korban mulai kurang harmonis sejak Desember 2012 yang diduga karena terdakwa mulai berselingkuh dengan MCS. [2]

Saksi korban juga pernah mendapati foto kemesraan terdakwa dengan MCS, lantaran saksi korban dapat melalui MMS terjadi sekitar Desember 2013. Saat itu saksi korban berusaha menghubungi terdakwa melalui telepon karena pada saat itu terdakwa sedang ditugaskan di Balam Kabupaten Rotan Hilir. Namun terdakwa hanya mengatakan "Iya itu foto sudah lama tidak usah diungkit–ungkit lagi itu sudah lewat" mendengar jawaban terdakwa saksi korban geram dan mengatakan "Ya sudah, saya akan menggugat cerai di Pengadilan Agama untuk pisah".

[1] Nama sengaja disamarkan demi kepentingan pihak terkait
[2] Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Februari 2014 saksi korban mendapat berita bahwasannya suaminya atau terdakwa sedang sakit dan menjalani rawat inap di Klinik Bagan Batu. Seketika itu juga saksi korban memutuskan untuk berangkat ke Bagan Batu guna menjenguk terdakwa, saksi korban berangkat bersama adik saksi yaitu ITL. Namun sesampainya di Klinik Bagan Batu terdakwa tidak mengizinkan masuk saksi korban untuk menjenguknya, saksi korban bersikeras ingin masuk dengan alasan bahwa saksi korban masih istri sah terdakwa. Saat itu juga terdakwa marah dan mengatakan "Buat apa datang kesini, saya bisa sendiri semuanya, aku tidak perlu kamu". Lalu terdakwa meminta temannya untuk membelikan tiket bus untk saksi korban pulang, tetapi saksi korban dan adiknya memutuskan untuk menginap di hotel dan kembali pada esok harinya.

Keesokan harinya saksi korban dan adiknya pergi ke Klinik Bagan Batu tempat terdakwa dirawat dan saat itu saksi korban mendapati handphone terdakwa ada panggilan masuk bernama "My Hubby 2", saksi korban curiga terdakwa sudah menikah lagi. Setelah kejadian di Klinik Bagan Batu sekitar Februari 2014 saksi korban pergi ke rumah adik iparnya yaitu MP, adik iparnya mengatakan bahwa terdakwa memang sudah menikah siri dengan MCS sekitar Januari 2014. Seingat saksi korban pada Februari 2014 terdakwa juga pernah mengatakan "Saya hanya mencari pendamping hidup yang bisa bersama saya dimanapun saya berada".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi korban bersama dengan Bapak I, ibu saksi yaitu MN, kakak ipar saksi yaitu LL, dan anak saksi FAP mendatangi rumah mertua saksi di Jalan Bromo Lorong Sukri Medan dengan niat untuk mengambil barang – barang milik saksi korban. Namun mertua saksi korban yang bernama A G P dan adik ipar saksi yang bernama AA tidak mengizinkan saksi korban masuk kerumahnya karena didalam rumah sedang ada MCS. Mertua saksi korban mengakui kesalahannya tidak memberitahukan bahwa terdakwa telah menikah siri.

Mertua saksi korban menunjukan surat dari Pengadilan Agama yang menyatakan terdakwa memberi biaya ketiga anak terdakwa dan saksi korban setiap bulannya sekitar tanggal 29 sampai dengan 10 terdakwa mengirim uang di rekening anak terdakwa FAP sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Saksi korban mengalami gangguan depresi ringan sebagaimana kesimpulan dari Visum Eet Repertum Psychiatricum Nomor 22/SK/VISUM/V/2014 pada tanggal 28 Mei 2014 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Evawaty Siahaan, Sp.Kj di RSUD Dr. Pirngadi Medan. [3]

Akibat dari tindakan terdakwa tersebut dalam hal ini ASP selaku suami korban dituntut oleh jaksa penuntut umum, dengan ancaman pasal 42 ayat (2) yaitu dengan ancaman pidana penjara

[3] Ibid, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimal 4 bulan dan denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Melihat dari dakwaan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2046/Pid.Sus/2014/PN.Lbp menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Februari 2015, yang amarnya sebagai berikut, bahwa terdakwa ASP telah terbukti melakukan tindak pidana "kekerasan psikis dalam ruang lingkup rumah tangga". Serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dijatuhkan, ternayata Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding sebab dirasakan kurang memberikan efek jera dan terlalu ringan untuk terdakwa. Berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat oleh wakil panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Februari 2015, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2046/Pid.Sus/2014/PN.Lbp tanggal 16 Februari 2015. Sesuai dengan tata cara dan syarat yang ditentukan oleh undang–undang, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dalam tenggang waktu ketentuan undang–undang maka daripada itu permohonan banding tersebut dapat diterima.

Berdasarkan permintaan banding tersebut maka putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan disempurnakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan diperbaiki. Dengan memperhatikan pasal 45 ayat (2) undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tingi Medan menjatuhkan putusan nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn yang isi dari amarnya adalah menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2046/Pid.Sus/2014/PN.Lbp pada tanggal 21 September 2015. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan. Dengan keputusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, terdakwa menerima dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

## B. Pertimbangan Hakim terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn

Berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat oleh wakil panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Februari 2015. Jaksa penuntut umum mengajukan permintaan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Meskipun jaksa penuntut umum tidak mengajukan memori banding.

Adapun setelah mempelajari berkas-berkas yang diberikan, Hakim memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bahwa setelah Hakim mempelajari berkas-berkas yang dimohonkan banding oleh jaksa penuntut umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang bersangkutan dengan perkara yang ada di persidangan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 2046/Pid.Sus/2014/PN.Lbp. Majelis Hakim sepakat dengan putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan bersalah terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.
2. Majelis Hakim mengambil alih terkait hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena dinilai terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan, karena akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami depresi ringan.
3. Maka daripada itu dianggap perlu untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 2046/Pid.Sus/2014/PN.Lbp dengan membebankan biaya perkara kedua tingkat peradilan kepada terdakwa.
4. Hal-hal yang memberatkan perbuatan yang dilakukan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban atau saudari IAL mengalami gangguan depresi ringan yang telah dibuktikan dengan Visum et Revertum Psychiatricum. Serta hal-hal yang meringakan adalah terdakwa bersikap sopan saat proses persidangan berlangsung dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn

Dalam proses penjatuhan amar putusan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa kembali fakta – fakta dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim berkewajiban memutus perkara sesuai dengan undang – undang dan hukum yang berlaku. Memperhatikan juga alat bukti berupa surat yang terlampir:

1. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah ASP dengan IAL
2. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171030802080109 atas nama kepala keluarga ASP
3. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran FAP
4. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran FRHP
5. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran FAIP.

Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn yang dipimpin oleh Dahlia Brahmana, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Majelis, dan Amril, S.H, M.Hum, dan Ade Komarudin, S.H, M.Hum selaku Hakim anggota yang memutuskan perkara tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga beserta ketentuan – ketentuan hukum dari Perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dengan berpedoman dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHAP. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Selasa 29 September 2015 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan.

Setelah menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Tinggi memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2046/Pid.Sus/2014/PN.Lbp, tanggal 16 Februari 2015 yang dimintakan banding sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :[4]

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Kekerasan Psikis dalam Lingkup Rumah Tangga***"
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan,
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

[4]Ibid, 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR : 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn TENTANG KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

## A. Analisis Putusan Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan psikis merupakan tindak pidana khusus sebab didalam KUHP tidak mengatur dan memiliki peraturan tersendiri yang mana salah satu kekerasan yang diatur didalamnya. Kekerasan menurut sebagian ahli merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik atau psikis yang bertentangan dengan hukum, maka dari itu kekerasan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Dalam membuat sebuah keputusan, paling tidak harus berisikan tentang isi dan sistematika putusan yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar putusan. Setelah adannya pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim, maka berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan majelis Hakim melakukan suatu musyawarah untuk pegambilan suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut yang kemudian akan ditarik dalam sebuat amar putusan.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn yang memiliki beberapa pertimbangan hakim, yaitu:



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemeriksaan dan mempelajari berkas-berkas yang dimohonkan banding oleh jaksa penuntut umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang bersangkutan dengan perkara yang ada di persidangan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 2046/Pid.Sus/2014/PN.Lbp. Majelis Hakim sepakat dengan putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan bersalah terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

Sebab telah memenuhi tiga unsur, unsur pertama "setiap orang" dalam hal subjek hukum yang telah memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dalam kasus ini subjek hukum yang memenuhi unsur ini adalah ASP yang berkedudukan sebagai terdakwa.

Unsur kedua "melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga" yang dimaksud disini adalah melakukan perbuatan yang patut dikenakan sanksi pidana, sebab karena perbuatannya seseorang dapat mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, merasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis ringan dan berat pada seseorang.

Dalam kasus ini kekerasan psikis yang dilakukan oleh ASP terhadap istrinya IAL yang berupa penolakan dan perselingkuhan hingga menikah siri dengan MCS yang tidak lain merupakan sahabat dari istrinya sendiri. Pernikahan siri yang dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh terdakwa mengakibatkan I A L diceraikan oleh terdakwa. Serangkaian tindakan kekerasan psikis yang dilakukan terdakwa mulai dari perselingkuhan, penolakan, dan pernikahan siri yang dilakukan terdakwa. Membuat salah satu anak terdakwa yakni FAP sempat ingin melakukan percobaan bunuh diri dengan menyayat pergelangan tanganya dengan alasan malu akan perbuatan ayahnya.

Unsur ketiga "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian" unsur ini meliputi dampak ringan yang ditimbukan dari kekerasan psikis yang mana korban mengalami ketakutan, perasaan terteror, tidak berdaya, kehilangan percaya diri, gangguan tidur, fobia atau depresi temporer.

Dalam kasus ini IAL mengalami depresi ringan yang dibuktikan dengan surat Visum Et Revertum Psyshiatricum Nomor 22/SK/P/ Visum/2014 pada tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Novita Linda Akbar, penanggung jawab dr.Mawar Gloria Taringan,Sp.KJ yang kesemuannya dokter pada RSUD Pringadi Medan, SMF Penyakit Jiwa, dengan kesimpulan:

1. OS mengalami gangguan depresi ringan
2. Suami OS berselingkuh dengan teman OS masa kecil
3. Suami OS sudah menikah lagi dengan wanita selingkuhan suami OS
4. Suami OS menggugat cerai OS di Pengadilan Agama

Majelis Hakim mengambil alih terkait hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena dinilai terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami depresi ringan. Maka daripada itu dianggap perlu untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 2046/Pid.Sus/2014/PN.Lbp dengan membebankan biaya perkara kedua tingkat peradilan kepada terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan perbuatan yang dilakukan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban atau saudari IAL mengalami gangguan depresi ringanyang telah dibuktikan dengan Visum et Revertum Psychiatricum. Serta hal-hal yang meringakan adalah terdakwa bersikap sopan saat proses persidangan berlangsung dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Dengan memperhatikan alat bukti dalam perkara ini, di persidangan telah diperlihatkan alat bukti 4 (empat) orang saksi yaitu IAL, FAP, LL, dan ABL. Melampirkan Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah ASP dengan IAL. Melampirkan satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171030802080109 atas nama kepala keluarga ASP, satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran FA, satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran FRHP, satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran FAIP.

Dalam putusan perkara ini, Hakim memutuskan terdakwa dengan menghukum terdakwa sebagaimana undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga pada pasal 45 ayat (2). Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn menjatuhkan hukuman pidana penjara 5 (lima) bulan dengan membebankan terdakwa biaya perkara di kedua peradilan.

Dari bebrapa uraian penulis tersebut, penulis mempunyai beberapa pendapat yaitu:

Dalam menjatuhkan sebuah putusan Majelis Hakim berpedoman pada undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tepatnya pada pasal 45 ayat (2) yaitu:

"(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)"

Sependapat dengan pasal yang digunakan oleh Hakim, sebab tindakan yang dilakukan oleh terdakwa mengacu pada unsur-unsur yang ada didalam pasal 45 ayat (2) tersebut. Setelah dipelajari unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut telah dijelaskan diatas berdasarkan kronologi kejadian yang terbukti di persidangan. Bahwasannya memang benar terdakwa melakukan tindakan penghinaan, penolakan, dan perselingkuhan hingga melakukan nikah siri tanpa sepengetahuan istri sahnya.

Unsur yang membedakan dari pasal 45 ayat (1) ialah dari segi dampak yang ditimbulkan dari kekerasan psikis tersebut. Takaran dampak berat dan dampak ringan yang terlihat dari kedua ayat tersebut. Pada pasal 45 ayat (1) tersebut merupakan dampak dari tindak pidana kekerasan psikis yang berdampak berat pada seseorang. Sedangkan pada pasal 45 ayat (2) merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak dari tindak pidana kekerasan psikis yang berdampak ringan dan korban masih mampu melakukan aktifitas.

Dalam kasus ini IAL mengalami depresi ringan yang dibuktikan dengan surat Visum Et Revertum Psyshiatricum Nomor 22/SK/P/ Visum/2014 pada tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Novita Linda Akbar, penanggung jawab dr.Mawar Gloria Taringan,Sp.KJ yang kesemuannya dokter pada RSUD Pringadi Medan, SMF Penyakit Jiwa, dengan kesimpulan:

1. OS mengalami gangguan depresi ringan
2. Suami OS berselingkuh dengan teman OS masa kecil
3. Suami OS sudah menikah lagi dengan wanita selingkuhan suami O
4. Suami OS menggugat cerai OS di Pengadilan Agama

Hasil dari pemeriksaan tersebut, maka benar unsur tersebut telah terpenuhi. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tepatnya pada pasal 45 ayat (2) seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan psikis yang tida menimbukan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian , diancam pidana paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Amar yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Menjatuhkan hukuman pidaana penjara terhadap terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama 5 (lima) bulan dengan membebankan biaya perkara kedua peradilan kepada terdakwa.

Berdasarakan amar putusan Pengadilan Tinggi Medan dapat dilihat bahwasannya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim melebihi dari ancaman pidana paling lama yang ditetapkan pasal 45 ayat (2). Melihat bahwasannya ancaman pidana yang ada pada pasal tersebut menyebutkan "pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan" sedangkan dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan adalah pidana penjara 5 (lima) bulan.

Menanggapi persoalan ini perbuatan tersebut merupakan suatu unsur pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alasan pembenar kepada perbuatan yang bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.[1] Dalam memutuskan suatu perkara Hakim memang meiliki kewenangan untuk memutus sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinanya.

Namun dalam menjatuhkan suatu hukuman dianggap perlu untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku terlebih dianggap sangat perlu untuk memperhatikan asas legalitas. Asas legalitas sendiri telah diatur didalam KUHP pada pasal 1 yang berbunyi:

"(1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan"

[1] Muhammad Ainul Syamsul, *Penjatuhan Pidana dan D*ua Pr*insip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai asas legalitas. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwasannya asas legalitas merupakan sanksi pidana yang hanya dapat ditentukan undang-undang dan ketentuan pidana tidak berlaku surut. Sudarto juga menyatakan bahwasannya suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan tersebut harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan KUHP dan beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya maka sudah jelas bahwasnnya suatu tindak pidana tidak dapat dipidana sebelum adannya ketentuan yang mengaturnya. Sedangkan undang-undang telah menakar berat ringan pidana tersebut dan menetapkan batasan untuk penjatuhan pidana.

Dalam penerapan suatu hukum asas legalitas merupakan suatu hal yang terpenting didalam hukum pidana. Fungsi dari asas legalitas sendiri untuk melindungi rakyat dari pemerintah yang dengan keinginan menyatakan tindkaan rakyat merupakan suatu kejahatan dan lantas dijatuhi hukuman tanpa adannya pemenuhan unsur-unsur dalam peraturan. Serta asas legalitas berperan sebagai pembatas yang terdapat dalam undang-undang, dalam hal ini kekuasaan pemerintah dibatasi. Dapat dikatakan pemerintah merupakan pelaksana dari ketentuan undang-undang. Sebagaimana menurut Montesquieu yang menyatakn bahwasannya Hakim merupakan “mulut undang-undang” atau sebagai pelaksana undang-undang.

Dalam penerapan suatu hukum juga dikenal dengan istilah *ultra petita. Ultra petita* adalah suatau bentuk kewenangan Hakim dalam menjatuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu hukuman penjara diatas tuntutan dari jaksa penuntut umum. Hal ini sudah biasa terjadi didalam persidangan sebab merupakan kewenangan Hakim untuk memutus memenuhi rasa keadilan. Beberapa ahli juga menyampaikan pendapatnya mengenai persoalan ini.

Menurut Chairu Huda, bahwa Hakim memiliki keterikatan untuk menjatuhkan suatu hukuman antar pidana minimal dan maksimal. Namun Hakim dapat mengabaikan jika keyakinan pidana minimum masih dirasa terlalu berat. Apabila kepastian dan keadilan hukum belum didapat. Dalam menjatuhkan pidana seorang Hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman diatas tuntutan jaksa penuntut umum (ultra petita) namun tidak diperbolehkan melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang.[2]

Menurut Sudharmawatiningsih berpendapat, merupakan kewenangan daripada Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi tidak boleh melebihi batasan maksimum ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang.[3]

Berdasarkan analisis diatas unsur-unsur tersebut bahwasannya terdakwa telah memenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana kekerasan psikis. Namun akan lebih baik jika Majelis Hakim lebih memperhatikan asas legalitas meskipun telah diberikan kewenangan berupa ultra petita. Sebab ultra petita

[2] Muhammad Ainul Syamsul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana,* (Jakarta: Kencana,2016),7

[3] Sudharmawatiningsih, *Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum,* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Makhamah Agung Republik Indonesia, 2015), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga masih memiliki batas daan menyesuaikan batasan yang ada dalam undang-undang. Akan lebih baik jika dirasa perbuatan tersebut belum memenuhi rasa keadilan atas dampak yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut bisa dijatuhkan ancaman pidana maksimal dalam ketentuan pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.

Undang-undang dibuat untuk dijalankan dan isinya sudah menakar berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Terlebih fungsi dari asas legalitas sendiri merupakan untuk memberikan perlindungan untuk rakyat dari sikap pemerintah dalam menjatuhkan hukuman , memberikan kepastian hukum dan memberi batasan kewenangan Hakim dalam memutuskan perkara agar terhidar dari sikap sewenang-wenangnya.

## B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn Tentang Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga

Sebelum menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi persyaratan supaya dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Setiap aturan harus dilaksanakan dan dipatuhi, agar tidak ada lagi yang melanggar maka perlu adannya penetapan hukuman agar memberikan efek jera.Mengenai tindak pidana sendiri tidak akan terlepas atas dua hal yaitu *jari<mah* dan *uqu<bah.*

Berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan jika dikaitkan dengan hukum islam maka perbuatan tersebut termasuk j*ari<mah* dan harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhi hukuman sesuai dengan unsur yang dilakukan. Dalam perkara ini, seorang terdakwa bernama ASP terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 45 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu terdakwa melakukan perbuatan penghinaan dan juga perselingkuhan dengan wanita lain yang melainkan adalah sahabat saksi korban. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan.

Oleh karena unsur jarimahnya sudah memenuhi, terdakwa dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam, kekerasan psikis tidak termasuk pada kategori *jari<mah qisas* atau *hudud* karena tidak dijelaskan secara terang dalam alquran dan hadis, melainkan kekerasan psikis ini masuk pada kategori jarimah *takzir*. Dalam *jari<mah* seseorang dapat terpidana juga harus memenuhi unsur–unsur adalah :[4]

1. Harus ada suatu perbuatan (*al-rukn al-madi*) yang mana ada suatu perbuatan yang merupakan suatu *jarimah*. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dengan mendengar keterangan saksi–saksi, terdakwa dan bukti yang lain. Bahwasannya IAL menyatakan bahwa istri sah dari ASP dan menjadi korban dari perselingkuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan

[4]R. Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, h. 159-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa wanita dan salah satunya adalah sahabatnya sendiri yakni MCS. Kemudian diluar sepengetahuannya berdasarkan keterangan dari mertuanya yakni AGP bahwasannya terdakwa dan MCS dan terdakwa telah melakukan nikah siri dan sudah tinggal bersama dirumah terdakwa. Karena pernikahan tersebut akhirnya IAL diceraikan oleh terdakwa.

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan ketentuan hukum dan harus tersedia ancaman hukumannya (*al-rukn al-syar'iy*) dalam hal ini perbuatan yang dilakukan ASP merupakan kekerasan psikis (*al-khianah al-zaujiyyah*). Berdassarkan hukum pidana islam dalam *jarimah* kekerasan psikis dikenal dengan penghinaan (*hija'/* هجاء) dan seseorang yang berpaling dari pasangannya (*al-khianah az-zaujiyyah*). Kekerasan menurut sebagian ahli disebut dengan sebagian tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan psikis adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.[5] Dasar larangan kekerasan psikis yang disebutkan dalam alquran surat An- Nisa ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ
فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

[5] Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*,(Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), 410

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Kekerasan psikis termasuk dalam jarimah *ta’zi<r* melanggar kehormatan dan kerusakan ahklak. Jarimah *ta’zi<r* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, sebab unsur–unsur yang terkandung dalam kekerasan psikis sama dengan unsur yang ada dalam kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan ahklak. Dalam jarimah ini erat kaitannya dengan tiga macam jarimah yaitu *jari<mah* zina, menuduh zina, dan penghinaan.

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan (*al-rukn al–adabiy*) merupakan subjek hukum yang secara fisik dan psikologis mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Dalam pertanggung jawaban terhadap *jari<mah* terdakwa ASP berusia 46 tahun dengan berdasarkan surat dakwaan dan terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban.

Berdasarkan uraian unsur–unsur *jari<mah* diatas maka untuk menentukan hukuman yang tepat bagi terdakwa harus ditinjau berat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ringannya hukuman *jari<mah* Dalam hal kasus perzinaan yang dapat dikenakan hukuman *ta'zi<r* yang mana tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had*. Sebab tidak terpenuhi syarat dikarenakan adannya *syubhat* dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya). Dalam kasus yang sama yang dapat dikenakan hukuman *ta'zi<r* yaitu kasus percobaan zina dan perbuatan pra zina. Dalam hal meraba–raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan lain sebagainya. Adapun bentuk dari *al- khianah al-zaujiyyah* adalah sebagai berikut:[6]

4. Melakukan pandangan yang haram pada orang lain yang bukan istri atau suaminya dan pandangan tersebut merupakan awal dari terjadinya sesuatu yang haram.
5. Melakukan perbincangan yang haram dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya atau dengan kata lain merayu dan akan berujung dengan sesuatu yang diharamkan.
6. Melakukan pertemuan yang bertujuan untuk kesenangan saja dengan seseorang yang bukan suami atau istri nyayang itu juga merupakan awal dari sesuatu yang diharamkan.
7. Melakukan hubungan badan kepada yang bukan pasangan sahnya. Sedangkan tuduhan selain tuduhan zina disini digolongkan kepada penghinaan yang termasuk dalam *ta'zi<r*. Sebagai contoh kasus yang menuduh mencuri, mencaci maki, dan sebagainya. Beserta panggilan–

[6]Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf, (Majalah Muslimah, Qonita), https://anzdoc.com/pendahuluan-1-bakrang-tokoh-masyarakat-wawancara-masadian-27.html, akses 11 April 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panggilan yang tidak layak seperti wahai kafir, wahaai munafik, wahai fasik, dan semacamnya, berlaku pula bagi semua penghinaan yang dikenakan hukuman *ta'zi<r* Umar pernah menghukum seorang laki–laki dari Bani Atharid Bin Hajib bin Zararah yang berkata : "Umar ra. Lebih baik dari Abu Bakar". Maka orang tersebut dilempari kerikil hingga kakinya mengalirkan darah.

Dalam penerapan hukumnya tidak ditentukan langsung dalam nash al-Quran dan Hadits. Maka penerapannya diserahkan kepada Ulil Amri, dengan berpedoman pada nash karena menyangkut kemaslahatan masyarakat. Penjatuhan hukuman sendiri bertujuan untuk mencegah (*ar-rad'u wazzarju),* mendidik (*al-ishlah wat-tahzib).*

Menurut penulis, hukuman bagi jarimah kekerasan psikis ini Hakim diberikan kekuasaan untuk memutus perkara sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Berdasarkan data-data yang terkumpul, ukuran sanksi *jari<mah ta'zi<r* ini tergantung pada ijtihad dan keputusan hakim. Dikalangan ulama berpendapat bahwa jumlah hukuman bagi seorang yang melakukan *al-khianah az- zaujiyyah*.

Menurut Abdurahman al- Maliki jika ada dua orang saling menghina, semetara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktaanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun. Serta setiap orang yang bercumbu rayu dan bersenda gurau sambil tidur berduaan, baik laki–laki atau perempuan dan tidak sampa melakukan *jima'* maka akan dikenakan sanksi penjara hingga 4 tahun. Barangsiapa melakukan perbuatan tersebut dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahramnya tetapi bukan pasangan sahnya maka dikenakan sanksi penjara 10 tahun, ditambah hukuman jilid dan akan diasingkan. Jika tidak sampai melakukan *jima'* maka dikenakan sanksi penjara selama 2 tahun. [7] Pada intinya, sanksi *ta'zi<r* terhadap pelaku kekerasan psikis ini diserahkan kepada hakim agar memberikan sanksi yang seuai dengan tindak pidana yang dilakukan serta memperhatikan kemaslahatan umum.

[7] Abdurrahman Al- Maliki, *Nidzam al- Uqubat*, (Bogor: Daar al- Ummah, 1990), 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan analisis penulis diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn Tentang Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga. Hakim memberikan hukuman berupa penjara selama 5 (lima) bulan kepada terdakwa atas perbuatan kekerasan psikis dengan mempertimbangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum sebelumnya. Namun dalam pertimbangannya, hakim kurang berpedoman pada asas legalitas dalam suatu hukum. Sebab pada pasal 45 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tercantum bahwasannya ancaman pidana maksimal adalah 4 (empat) bulan penjara atau denda Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga berdasarkankan beberapa bendapat ahli yang salah satunya menurut Sudharmawatiningsih berpendapat, merupakan kewenangan daripada Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi tidak boleh melebihi batasan maksimum ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan kepada terdakwa jarimah kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang sudah tepat dengan menerapkan sanksi *ta'zi<r*. Dalam



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa *ta'zi<r* yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara selama 5(lima) bulan. Jadi, majelis hakim merampas kemerdekaan dan kebebasan terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas *jari<mah* kekerasan psikis yang dilakukan oleh terdakwa.

## B. Saran

1. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kuratif serta berpedoman pada asas legalitas yang telah ada.
2. Untuk pasangan dan lingkungan keluarga di masyarakat, diharapkan agar lebih menghormati kepentingan dan hak satu sama lain, senantiasa menjaga lisan, dan juga membangun suasana keluarga yang harmonis agar tidak adannya kasus–kasus serupa yang terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Adang, Yesmil Anwar, *Kriminologi,* Bandung : PT. Refika Aditama, 2010

Al-Maliki, Abdurahman, *Nizam Al Uqubat,* Bogor: Daar al- Ummah, 2002

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta : Sinar Gafika, 2012

-------, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta : Sinar Grafika, 2013

Arini, Resti, *Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana,* Yogyakarta: Jurnal, 2013

Al-Zuhaili, Wabah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu,* juz 6, Damaskus: DarAl-Fikr,1989

Budi, Satrio, *Kriteria dan Sanksi Kekerasan Psikis Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Islam,* IAIN Purwokerto, 2016

Chandra et.al,*Modul Mata Kuliah Eksaminasi* ,Yogyakarta: Fakultas HukumUniversitas Atmaja.2004, 12.

Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fikih : Kaidah – Kaidah Hukum Islam dalamMenyelesaikan Masalah – Masalah yang Praktis,* Jakarta : PT.Kharisma Putra Utama, 2017

-------,*Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,* Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2000

-------, *FiqhJinayah,*Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000

-------, *Kaidah – Kaidah Fikih : Kaidah – Kidah Hukum Islam dalamMenyelesaikan Masalah – Masalah yang Praktis,* Jakarta : Kencana,2017

First Gorle , John Gilisen dan cc, *Sejarah Hukum : Suatu Pengatar,* Bandung :Refika Aditama, 2005

Hadidjah , Laa Jamaa, *Hukum Islam dan Undang – Undang Anti Kekerasandalam Rumah Tangga,* Surabaya : PT. Bina Ilmu Offset, 2013

Hamzah, Andi *Asas – Asas Hukum Pidana,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana,* Jakarta : Erlangga, 2009

Imron A. Manan , Mu'ammal Hamidy, *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 2,* Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2011

Martha, Arona Elmina, *Hukum KDRT,* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana,* Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta : Sinar Grafika, 2005

Musliminarti, Feri, *Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Putusan PN Sidoarjo/ 488/ Pid.B/ 2013/ PN. Sda),* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015

Munajat , Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* Jogjakarta, Logung Pustaka, 2004

Munif, Ahmad, *Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Islam,* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017

Rasun, Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Al Hujurat ayat 11 – 12, Skripsi—Institut Agama Islam Imam Ghozali, Cilacap, 2011

Rawwas, Muhammad, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khathab,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999

Resti, Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana, Lex Crimen Vol. II, akses 5 September 2013

R. Tresna, *Asas – Asas Hukum Pidana,* Jakarta : PT. Tiara Lta, 1959

Rustam Nurasiah , Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri,*Yogyakarta :Lkis Yogyakarta, 2003

Savella , Consuelo G, *Pengantar Metode Penelitian,* Jakarta: UI Press, 1993

Sudharmawatiningsih, *Laporan Penelitian Pengkajian Tentang PutusanPemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum,*Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang DiklatKumdil Makhamah Agung Republik Indonesia, 2015

Susanti, Dyah Ochtorina, *Penelitian Hukum,* Jakarta:Sinar Grafika,2015

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi,* Surabaya : Fakultas Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana,* Jakarta : PT. Tiara Lta, 1959

Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga . Pasal 2*

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek,*Jakarta: Sinar Grafika,1996

Yusuf, Al-Ustadz Abu Hamzah, Majalah Muslimah, Qonita, https://anzdoc.com/pendahuluan-1-bakrang-tokoh-masyarakat-wawancara-masadian-27.html, akses 11 April 2016

Zainal Abidin , Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i,* Bandung: Pustaka Setia,2007

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor :*394/*Pid.Sus/2015/PT.Mdn*,2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id